



***Tedong Petarung* sebagai Distorsi Budaya: Analisis Hukum Adat dan Hukum Pidana terhadap Pergeseran Makna *Tedong Silaga* di Toraja**

Yudha Febry Fernando

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yudhakinsey@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of tedong petarung in Toraja has generated controversy due to its shift from the traditional tedong silaga, which historically formed part of Torajan customary rituals. This practice has evolved into entertainment and competition frequently associated with gambling activities. This study aims to analyze tedong petarung as a form of cultural distortion from the perspectives of customary law and criminal law, as well as to examine the limits of customary culture recognition within the national legal system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, legal literature, journals, and related documents. The study finds that tedong silaga possesses legitimacy as part of Torajan customary culture containing social, symbolic, and spiritual values. However, modern tedong petarung practices demonstrate a shift toward commercialization and gambling, obscuring the philosophical values of the original tradition. From a criminal law perspective, such practices potentially fulfill the elements of gambling offenses under Indonesian positive law. This study concludes that recognition of customary culture must remain aligned with public order, morality, and national law.*

Keywords: *criminal law; cultural distortion; customary culture; customary law; tedong petarung.*

Abstrak. Fenomena *tedong petarung* di Toraja menimbulkan kontroversi karena mengalami pergeseran dari tradisi *tedong silaga* yang secara historis merupakan bagian dari ritual adat masyarakat Toraja. Praktik tersebut berkembang menjadi bentuk hiburan dan kompetisi yang kerap dikaitkan dengan aktivitas perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *tedong petarung* sebagai bentuk distorsi budaya dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana, serta mengkaji batas pengakuan budaya adat dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tedong silaga* memiliki legitimasi sebagai bagian dari budaya adat Toraja yang mengandung nilai sosial, simbolik, dan spiritual. Namun, praktik *tedong petarung* modern menunjukkan adanya pergeseran ke arah komersialisasi dan perjudian yang mengaburkan nilai filosofis tradisi aslinya. Dalam perspektif hukum pidana, praktik tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perjudian berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap budaya adat harus tetap selaras dengan ketertiban umum, moralitas, dan hukum nasional.

Kata kunci: budaya adat; distorsi budaya; hukum adat; hukum pidana; *tedong petarung*.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang tersebar di berbagai daerah. Keberagaman tersebut menjadi bagian dari identitas nasional yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa budaya adat memiliki

kedudukan penting dalam sistem hukum nasional sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat (Andriani, 2022). Dalam perspektif hukum modern, budaya adat tidak hanya dipahami sebagai warisan tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari nilai sosial yang berkembang dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu budaya adat yang hingga kini masih dikenal dalam masyarakat adalah tradisi *tedong silaga* di Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat Toraja, kerbau memiliki makna simbolik, sosial, ekonomi, dan spiritual yang erat kaitannya dengan pelaksanaan ritual adat, khususnya dalam upacara *Rambu Solo'*. Tradisi *tedong silaga* pada mulanya dipahami sebagai bagian dari ritual budaya yang mengandung nilai penghormatan terhadap leluhur dan menjadi simbol status sosial keluarga dalam masyarakat adat (Lestari, 2022). Oleh karena itu, keberadaan *tedong silaga* tidak dapat dipisahkan dari nilai filosofis budaya Toraja yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, perkembangan sosial masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan dalam praktik budaya tersebut. Tradisi *tedong silaga* mengalami transformasi menjadi praktik yang lebih dikenal dengan istilah "*tedong petarung*", yaitu arena pertarungan kerbau yang tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan dalam konteks ritual adat, melainkan berkembang menjadi hiburan dan kompetisi yang bersifat komersial. Fenomena tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena praktik *tedong petarung* sering dikaitkan dengan perjudian, taruhan, konsumsi minuman keras, dan gangguan ketertiban umum lainnya (Resi, 2024). Pergeseran tersebut memunculkan perdebatan antara kelompok masyarakat yang menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari pelestarian budaya dengan kelompok yang menilai bahwa praktik tersebut telah menyimpang dari makna asli *tedong silaga* sebagai budaya adat masyarakat Toraja.

Perkembangan praktik *tedong petarung* menunjukkan adanya perubahan fungsi budaya dari ritual adat menjadi arena hiburan dan komersialisasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya dapat mengalami transformasi akibat pengaruh modernisasi dan kepentingan ekonomi. Dalam kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk distorsi budaya, yaitu pergeseran makna dan fungsi budaya yang menyebabkan hilangnya nilai filosofis budaya aslinya (Pratama, 2023). Pergeseran makna budaya tersebut menjadi persoalan penting karena tidak semua praktik yang diklaim sebagai budaya dapat diterima secara mutlak apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan nilai moralitas, ketertiban umum, dan hukum nasional.

Dalam perspektif hukum pidana, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum nasional. Larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Nasional baru menunjukkan adanya arah politik hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan ketertiban umum (Nugroho, 2021; Andiwewang et al., 2025). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas pengakuan budaya adat dalam sistem hukum nasional, khususnya ketika suatu praktik budaya berkembang dan mengandung unsur perjudian serta menimbulkan dampak sosial di masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik *ma'pasilaga tedong* dari perspektif perjudian dan hukum pidana. Penelitian Resi (2024) membahas praktik perjudian dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* dalam perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam. Penelitian Arifin (2023) mengkaji transformasi budaya lokal dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta kaitannya dengan perubahan nilai budaya dalam masyarakat modern. Selain itu, penelitian Kurniawan dan Putri (2024) menunjukkan bahwa budaya lokal rentan mengalami komodifikasi dan pergeseran makna akibat kepentingan ekonomi dan komersialisasi budaya. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih menempatkan *tedong silaga* dan *tedong petarung* sebagai satu kesatuan tanpa membedakan secara konseptual antara budaya ritual adat dengan praktik pertarungan kerbau modern yang mengalami pergeseran fungsi sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kekosongan kajian (*gap analysis*) mengenai analisis *tedong petarung* sebagai bentuk distorsi budaya dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana. Penelitian ini memiliki urgensi karena praktik *tedong petarung* tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya adat, tetapi juga menyangkut persoalan perjudian, ketertiban umum, dan batas pengakuan budaya dalam sistem hukum nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membedakan secara konseptual antara *tedong silaga* sebagai budaya ritual adat dengan *tedong petarung* sebagai praktik pertarungan kerbau modern yang mengalami transformasi sosial dan komersialisasi budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *tedong petarung* sebagai bentuk distorsi budaya serta mengkaji batas pengakuan budaya adat dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis praktik tedong petarung sebagai bentuk distorsi budaya dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana. Kajian ini menyoroiti hubungan antara budaya dan hukum serta menjelaskan bagaimana hukum memandang perubahan sosial dan transformasi budaya dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori *living law*, teori budaya hukum (*legal culture*), teori hukum progresif, teori perubahan sosial, serta konsep hukum adat dan perjudian dalam hukum pidana sebagai dasar analisis.

Teori *living law* menjelaskan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga mencakup norma dan kebiasaan sosial yang hidup dalam masyarakat (Andriani, 2022). Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum berkembang dari praktik sosial dan nilai yang dipatuhi masyarakat sehingga hukum adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat Toraja, tradisi *tedong silaga* dapat dipahami sebagai bagian dari *living law* karena lahir dan berkembang dari nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, hukum yang hidup dalam masyarakat juga dapat mengalami perubahan mengikuti dinamika sosial dan perkembangan masyarakat modern (Nugroho, 2021). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa budaya adat tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat (Rahmawati, 2023).

Selain teori *living law*, penelitian ini juga menggunakan teori budaya hukum (*legal culture*). Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat (Lestari, 2022). Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam praktik *tedong petarung*, budaya hukum masyarakat menjadi faktor penting karena adanya persepsi bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari budaya adat sehingga masyarakat cenderung memberikan legitimasi sosial terhadap praktik tersebut meskipun dalam pelaksanaannya terdapat unsur perjudian. Teori budaya hukum digunakan untuk menjelaskan mengapa praktik yang secara normatif dilarang oleh hukum pidana tetap dapat bertahan dan diterima dalam masyarakat tertentu atas dasar budaya dan kebiasaan sosial (Utami, 2022). Penelitian Yuliana (2023) juga menunjukkan bahwa legitimasi sosial terhadap budaya lokal sering memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana di daerah yang masih kuat mempertahankan adat istiadat.

Penelitian ini juga menggunakan teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak boleh dipahami secara formalistik, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan

perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat (Prasetyo, 2021). Pendekatan hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif (Wijaya, 2022). Dalam konteks praktik *tedong petarung*, teori hukum progresif digunakan untuk menganalisis bagaimana negara seharusnya memandang budaya adat yang mengalami transformasi dan mengandung unsur tindak pidana. Pendekatan hukum progresif memungkinkan adanya keseimbangan antara pelestarian budaya adat dan perlindungan terhadap ketertiban umum serta moralitas masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori perubahan sosial yang menjelaskan bahwa budaya masyarakat dapat berubah akibat pengaruh modernisasi, perkembangan ekonomi, dan perubahan pola interaksi sosial (Wahyuni, 2023). Dalam konteks *tedong petarung*, perubahan budaya terlihat dari pergeseran fungsi *tedong silaga* yang semula bersifat ritual menjadi aktivitas hiburan dan komersial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa budaya adat tidak bersifat statis, tetapi dapat mengalami transformasi sesuai perkembangan masyarakat. Akan tetapi, perubahan budaya juga dapat menimbulkan distorsi budaya apabila nilai dasar budaya mulai tergeser oleh kepentingan ekonomi dan hiburan (Pratama, 2023). Penelitian Hidayat dan Karim (2024) menjelaskan bahwa komersialisasi budaya lokal dalam masyarakat modern berpotensi menghilangkan makna simbolik dan spiritual budaya adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif hukum adat, budaya adat merupakan bagian dari identitas masyarakat hukum adat yang memiliki nilai sosial dan spiritual. Hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat yang dipertahankan secara turun-temurun dan memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan sosial masyarakat adat (Siregar, 2020). Dengan demikian, *tedong silaga* sebagai bagian dari budaya Toraja pada dasarnya memiliki legitimasi sebagai praktik adat yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, legitimasi tersebut tidak bersifat mutlak karena hukum adat tetap harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan hukum nasional. Penelitian Maulana (2021) menunjukkan bahwa pengakuan terhadap budaya adat dalam sistem hukum nasional tetap dibatasi oleh prinsip ketertiban umum dan moralitas masyarakat. Perubahan praktik budaya menjadi *tedong petarung* yang lebih berorientasi pada hiburan dan perjudian menunjukkan adanya kemungkinan distorsi budaya, yaitu perubahan makna budaya yang menyebabkan hilangnya nilai filosofis budaya aslinya (Kurniawan & Putri, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana, perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilarang dalam sistem hukum nasional. Larangan perjudian ditegaskan kembali dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Perjudian pada dasarnya dipahami sebagai permainan yang mengandung unsur taruhan dan keuntungan yang bergantung pada faktor untung-untungan (Hamzah, 2021). Penelitian Fadli (2022) menunjukkan bahwa praktik perjudian dalam budaya lokal sering menimbulkan dilema dalam penegakan hukum karena masyarakat memandang aktivitas tersebut sebagai bagian dari tradisi adat. Dalam praktik *tedong petarung*, unsur taruhan yang muncul dalam arena pertarungan kerbau menjadi persoalan yuridis karena berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perjudian. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap praktik perjudian sekalipun praktik tersebut berlandung di balik klaim budaya adat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik *ma'pasilaga tedong* sering dikaitkan dengan perjudian dan problematika penegakan hukum. Penelitian Resi (2024) menemukan bahwa praktik perjudian dalam kegiatan adat *ma'pasilaga tedong* menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap budaya adat dan penegakan hukum pidana. Penelitian Arifin (2023) menunjukkan bahwa transformasi budaya lokal dalam masyarakat modern dapat menyebabkan perubahan orientasi budaya dari ritual adat menuju aktivitas hiburan dan ekonomi. Penelitian Kurniawan dan Putri (2024) juga menjelaskan bahwa komodifikasi budaya menyebabkan budaya lokal rentan mengalami pergeseran makna akibat kepentingan ekonomi dan komersialisasi budaya. Selain itu, penelitian Utami (2022) menunjukkan bahwa konflik antara budaya lokal dan hukum pidana sering muncul ketika praktik budaya dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas masyarakat. Penelitian Hidayat (2023) menunjukkan bahwa budaya lokal yang mengalami komersialisasi cenderung kehilangan nilai filosofis dan fungsi sosialnya dalam masyarakat adat. Penelitian Sari dan Nugraha (2022) menegaskan bahwa praktik perjudian dalam budaya lokal menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena adanya legitimasi budaya dari masyarakat setempat. Penelitian Firmansyah (2024) juga menunjukkan bahwa transformasi budaya lokal akibat modernisasi sering menimbulkan benturan antara nilai adat dan hukum positif negara.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih memandang *tedong silaga* dan *tedong petarung* sebagai satu kesatuan tanpa membedakan secara konseptual antara ritual budaya adat dengan praktik pertarungan kerbau modern yang mengalami komersialisasi dan pergeseran fungsi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menganalisis *tedong petarung* sebagai bentuk distorsi budaya dalam

perspektif hukum adat dan hukum pidana. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan batas pengakuan budaya adat dalam sistem hukum nasional, khususnya ketika suatu praktik budaya mengalami transformasi dan berpotensi bertentangan dengan ketertiban umum serta hukum pidana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian (Siregar, 2020). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis praktik *tedong petarung* dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana serta mengkaji batas pengakuan budaya adat dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum terhadap praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji sinkronisasi antara hukum adat sebagai *living law* dengan hukum positif nasional dalam menghadapi perubahan sosial budaya masyarakat modern (Andriani, 2022).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan budaya adat, perjudian, dan hukum pidana, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *living law*, budaya hukum, hukum adat, distorsi budaya, dan hukum progresif yang berkaitan dengan praktik *tedong petarung* (Utami, 2022). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fenomena tedong petarung yang berkembang di Toraja beserta polemik hukum dan sosial yang menyertainya (Resi, 2024).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan ketertiban umum. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan hukum adat, hukum pidana, budaya hukum,

dan perubahan sosial budaya masyarakat (Kurniawan & Putri, 2024). Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian (Rahmawati, 2023). Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik *tedong petarung* sebagai fenomena budaya dan problematika hukumnya. Penelitian ini juga menggunakan berbagai referensi jurnal ilmiah terbaru sebagai upaya memperkuat analisis terhadap perkembangan budaya lokal dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, teori hukum, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) guna memperoleh argumentasi hukum terkait kedudukan *tedong petarung* dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana (Prasetyo, 2021). Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai batas pengakuan budaya adat dalam sistem hukum nasional terhadap praktik budaya yang mengandung unsur perjudian dan komersialisasi budaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tedong Silaga dalam Budaya Adat Masyarakat Toraja

Masyarakat Toraja dikenal sebagai salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sosialnya. Salah satu tradisi yang hingga kini tetap dikenal adalah *tedong silaga* atau adu kerbau yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ritual adat, khususnya upacara *Rambu Solo'*. Dalam struktur budaya Toraja, kerbau bukan sekadar hewan ternak, melainkan simbol kehormatan, status sosial, kekayaan, dan penghormatan terhadap leluhur (Rahmawati, 2023). Dalam perspektif antropologi budaya, simbolisme kerbau dalam masyarakat Toraja mencerminkan hubungan antara struktur sosial, kepercayaan adat, dan stratifikasi masyarakat (Koentjaraningrat, 2015). Oleh karena itu, keberadaan *tedong silaga* pada mulanya tidak dapat dipisahkan dari nilai filosofis dan spiritual masyarakat Toraja.

Secara historis, praktik *tedong silaga* dipahami sebagai bagian dari ekspresi budaya yang lahir dalam konteks ritual adat. Tradisi tersebut dilaksanakan dalam momentum tertentu dan memiliki fungsi sosial sebagai sarana mempererat hubungan sosial masyarakat adat. Dalam perspektif hukum adat, praktik tersebut merupakan bagian dari *living law* yang hidup dan dipertahankan secara turun-temurun dalam masyarakat (Andriani, 2022). Konsep *living law* menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat lahir dari kebiasaan sosial yang dipatuhi secara kolektif dan memiliki legitimasi sosial (Ehrlich, 1936). Keberadaan *tedong silaga* sebagai budaya adat juga memperoleh legitimasi sosial karena dipandang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Toraja.

Pengakuan terhadap budaya adat dalam sistem hukum nasional pada dasarnya dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, negara pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan budaya dan tradisinya sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya nasional (Maulana, 2021). Dalam konteks tersebut, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup berdampingan dengan hukum negara (Soekanto, 2012).

Namun demikian, pengakuan terhadap budaya adat tidak bersifat mutlak. Pengakuan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum nasional, nilai moralitas, hak asasi manusia, dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, praktik *tedong silaga* perlu dipahami secara berbeda dengan fenomena "*tedong petarung*" yang berkembang belakangan. Berdasarkan perkembangan sosial masyarakat, praktik *tedong petarung* tidak lagi semata-mata dilaksanakan dalam konteks ritual adat, tetapi berkembang menjadi arena hiburan dan kompetisi yang bersifat komersial. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi budaya dalam masyarakat modern (Arifin, 2023). Perubahan budaya akibat modernisasi pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang (Soemardjan, 2014).

Perubahan fungsi budaya tersebut dapat dipahami sebagai bentuk transformasi sosial akibat pengaruh modernisasi dan kepentingan ekonomi. Dalam praktik *tedong petarung*, pertarungan kerbau tidak lagi hanya dimaknai sebagai bagian dari ritual adat, tetapi juga menjadi tontonan publik yang melibatkan unsur taruhan dan perjudian. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran makna budaya dari yang semula bersifat sakral menjadi

lebih profan dan komersial (Pratama, 2023). Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa budaya adat dapat mengalami distorsi ketika nilai filosofis budaya mulai tergeser oleh orientasi hiburan dan ekonomi. Dalam perspektif budaya hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi nilai masyarakat terhadap budaya dan hukum (Friedman, 1975).

Dalam perspektif antropologi hukum, perubahan budaya merupakan hal yang wajar karena budaya selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Akan tetapi, perubahan tersebut menjadi persoalan ketika suatu praktik budaya kehilangan nilai dasar yang menjadi identitas budaya itu sendiri. Dalam konteks *tedong petarung*, praktik pertarungan kerbau modern cenderung dipersepsikan masyarakat sebagai representasi utama budaya Toraja, padahal dalam realitasnya praktik tersebut telah mengalami perubahan makna dari tradisi *tedong silaga* yang sesungguhnya. Akibatnya, budaya adat mengalami reduksi makna dan lebih dipahami sebagai aktivitas hiburan serta arena perjudian (Hidayat, 2023). Menurut Geertz (1992), simbol budaya yang kehilangan makna filosofis akan mengalami desakralisasi dan berubah menjadi sekadar praktik sosial biasa.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara *tedong silaga* sebagai budaya ritual adat dengan *tedong petarung* sebagai praktik pertarungan kerbau modern. *Tedong silaga* memiliki dimensi sosial, simbolik, dan spiritual yang berkaitan dengan nilai adat masyarakat Toraja, sedangkan *tedong petarung* lebih berorientasi pada hiburan, kompetisi, dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penyamaan kedua istilah tersebut dapat menimbulkan kesalahan persepsi terhadap budaya Toraja dan mengaburkan makna asli dari tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Praktik Tedong Petarung sebagai Distorsi Budaya

Fenomena *tedong petarung* menunjukkan bahwa budaya adat dapat mengalami perubahan makna akibat pengaruh perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Dalam praktiknya, *tedong petarung* tidak lagi hanya dipahami sebagai bagian dari ritual adat, tetapi berkembang menjadi arena pertarungan kerbau yang bersifat kompetitif dan komersial. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya distorsi budaya, yaitu pergeseran fungsi dan nilai budaya yang menyebabkan hilangnya makna filosofis budaya aslinya (Kurniawan & Putri, 2024).

Distorsi budaya dalam praktik *tedong petarung* dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya pergeseran orientasi budaya dari ritual adat menuju hiburan publik. Dalam tradisi *tedong silaga*, pertarungan kerbau merupakan bagian dari ritual adat yang dilaksanakan dalam momentum tertentu dan memiliki nilai sosial serta spiritual. Akan tetapi, dalam praktik *tedong petarung* modern, pertarungan kerbau lebih diposisikan sebagai tontonan yang menarik

minat masyarakat luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai sakral budaya mulai tergeser oleh orientasi hiburan (Wahyuni, 2023). Menurut teori perubahan sosial, modernisasi sering mendorong budaya lokal mengalami transformasi fungsi dari yang semula sakral menjadi profan dan komersial (Lauer, 2013).

Kedua, berkembangnya unsur komersialisasi budaya. Praktik *tedong petarung* modern tidak hanya melibatkan pemilik kerbau, tetapi juga melibatkan aktivitas ekonomi seperti penjualan tiket, promosi arena pertarungan, hingga transaksi taruhan. Budaya yang semula memiliki fungsi sosial kemudian berubah menjadi komoditas ekonomi yang diperjualbelikan demi keuntungan tertentu (Firmansyah, 2024). Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya adat dapat mengalami komodifikasi ketika nilai budaya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi masyarakat modern (Kleden, 2017).

Ketiga, berkembangnya unsur perjudian dalam arena pertarungan kerbau. Unsur taruhan dalam praktik *tedong petarung* menjadi persoalan serius karena menyebabkan budaya adat dipersepsikan sebagai sarana perjudian. Aktivitas taruhan tersebut tidak lagi berkaitan dengan nilai ritual adat, melainkan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dan spekulasi. Akibatnya, masyarakat mulai memandang praktik *tedong petarung* sebagai aktivitas yang identik dengan perjudian dan gangguan ketertiban umum (Fadli, 2022). Dalam perspektif kriminologi, perjudian yang berlindung di balik budaya lokal berpotensi menimbulkan normalisasi terhadap perilaku menyimpang dalam masyarakat (Kartono, 2014).

Distorsi budaya dalam praktik *tedong petarung* juga menimbulkan dampak sosial dalam masyarakat. Pergeseran budaya tersebut menyebabkan generasi muda lebih mengenal budaya Toraja melalui arena pertarungan dan perjudian dibandingkan nilai filosofis adat yang sesungguhnya. Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan makna budaya asli yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Toraja. Selain itu, praktik perjudian yang berkembang di sekitar arena pertarungan juga dapat memicu konflik sosial, konsumsi minuman keras, dan tindakan kriminal lainnya (Sari & Nugraha, 2022).

Dalam perspektif hukum progresif, hukum seharusnya tidak hanya memandang budaya secara formalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan dampak sosial yang ditimbulkan (Prasetyo, 2021). Hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, pelestarian budaya adat tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang mengandung unsur perjudian dan merugikan ketertiban umum. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan budaya adat dan penegakan hukum terhadap praktik yang bertentangan dengan hukum nasional.

Analisis Hukum Pidana terhadap Praktik *Tedong Petarung*

Dalam perspektif hukum pidana, praktik perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilarang dalam sistem hukum nasional. Larangan tersebut diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Pada dasarnya, perjudian dipahami sebagai permainan yang mengandung unsur taruhan dan keuntungan yang bergantung pada faktor untung-untungan (Hamzah, 2021). Dalam hukum pidana, perjudian dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas masyarakat (Lamintang, 2019).

Praktik *tedong petarung* berpotensi memenuhi unsur perjudian apabila dalam pelaksanaannya terdapat aktivitas taruhan yang melibatkan uang atau keuntungan tertentu. Unsur taruhan tersebut menjadi dasar bahwa praktik tersebut tidak lagi murni dipahami sebagai budaya adat, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas yang memiliki konsekuensi pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak mempersoalkan budaya pertarungan kerbaunya semata, tetapi lebih menitikberatkan pada aktivitas perjudian yang menyertai praktik tersebut (Resi, 2024).

Keberadaan unsur perjudian dalam praktik budaya adat seringkali menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Di satu sisi, masyarakat memberikan legitimasi budaya terhadap praktik tersebut karena dianggap sebagai bagian dari tradisi adat. Namun di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara *living law* dengan hukum positif negara (Utami, 2022). Dalam perspektif politik hukum, negara harus mampu menempatkan budaya adat secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip ketertiban umum dan kepastian hukum (Nugroho, 2021).

KUHP Nasional baru pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Akan tetapi, pengakuan tersebut tetap dibatasi oleh nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan ketertiban umum. Dengan demikian, praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat dibenarkan apabila dalam pelaksanaannya mengandung unsur tindak pidana dan menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, praktik *tedong petarung* yang mengandung unsur perjudian tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian meskipun dilakukan dengan alasan budaya adat.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa budaya adat dan hukum pidana pada dasarnya harus ditempatkan secara proporsional. Budaya adat tetap perlu dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat, tetapi pelestarian budaya tidak boleh dijadikan legitimasi untuk membenarkan praktik perjudian dan aktivitas yang bertentangan dengan hukum nasional. Dalam konteks ini, diperlukan rekonstruksi pemahaman budaya masyarakat agar *tedong silaga* tetap dipahami sebagai budaya ritual adat yang memiliki nilai filosofis, bukan sekadar arena pertarungan dan perjudian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *tedong silaga* pada dasarnya merupakan bagian dari budaya adat masyarakat Toraja yang memiliki nilai sosial, simbolik, dan spiritual dalam pelaksanaan ritual adat, khususnya upacara *Rambu Solo'*. Namun, perkembangan praktik *tedong petarung* memperlihatkan adanya pergeseran makna budaya dari yang semula bersifat sakral menjadi lebih berorientasi pada hiburan, komersialisasi, dan aktivitas perjudian. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya distorsi budaya yang menyebabkan berkurangnya nilai filosofis budaya asli masyarakat Toraja. Dalam perspektif hukum adat, *tedong silaga* dapat dipahami sebagai bagian dari *living law* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi, pengakuan terhadap budaya adat dalam sistem hukum nasional tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh nilai moralitas, ketertiban umum, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik *tedong petarung* yang mengandung unsur taruhan dan perjudian berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, budaya adat tidak dapat dijadikan legitimasi untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan hukum nasional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara *tedong silaga* sebagai ritual budaya adat dengan *tedong petarung* sebagai praktik pertarungan kerbau modern yang mengalami transformasi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang proporsional dalam menempatkan budaya adat agar pelestarian budaya tidak berubah menjadi legitimasi terhadap praktik perjudian dan komersialisasi budaya.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peran aktif pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga nilai filosofis budaya Toraja agar tetap sesuai dengan makna aslinya. Pendekatan penegakan hukum terhadap praktik *tedong petarung* juga perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat adat.

Selain itu, diperlukan upaya edukasi budaya kepada generasi muda agar tradisi *tedong silaga* dipahami sebagai bagian dari identitas budaya dan bukan sekadar arena hiburan maupun perjudian. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga analisis yang dilakukan lebih berfokus pada aspek normatif dan konseptual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik *tedong petarung*, persepsi masyarakat adat, dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, D. (2022). Living law dan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 145–160.
- Arifin Andiwegang, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Restatement terhadap unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 84–96. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.992>
- Arifin, Z. (2023). Transformasi budaya lokal dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 88–104.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Fadli, M. (2022). Perjudian dalam budaya lokal dan problematika penegakan hukum pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 233–248.
- Firmansyah, R. (2024). Modernisasi dan benturan nilai adat dengan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 13(1), 55–71.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Geertz, C. (1992). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Hamzah, A. (2021). Perjudian dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 211–225.
- Hidayat, A. (2023). Komersialisasi budaya lokal dan hilangnya nilai filosofis masyarakat adat. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 7(2), 120–136.
- Hidayat, A., & Karim, R. (2024). Komodifikasi budaya adat dalam masyarakat modern Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 16(1), 44–59.
- Kartono, K. (2014). *Patologi sosial*. Rajawali Pers.
- Kleden, I. (2017). *Sikap ilmiah dan kritik kebudayaan*. LP3ES.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i47.3271>
- Kurniawan, R., & Putri, N. (2024). Komodifikasi budaya adat dalam masyarakat modern. *Jurnal Sosiohumaniora*, 26(1), 77–92.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lauer, R. H. (2013). *Perspektif tentang perubahan sosial*. Rineka Cipta.

- Lestari, F. (2022). Budaya hukum masyarakat adat dalam perspektif Lawrence Friedman. *Jurnal Mimbar Hukum*, 34(2), 201–216.
- Maulana, I. (2021). Pengakuan budaya adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 9(2), 98–113.
- Nugroho, A. (2021). Politik hukum KUHP nasional dan pengakuan living law. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 567–582.
- Prasetyo, D. (2021). Hukum progresif dan keadilan sosial dalam masyarakat modern. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 415–430.
- Pratama, H. (2023). Distorsi budaya dan perubahan sosial dalam masyarakat adat. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 25(2), 133–148.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Kompas.
- Rahmawati, S. (2023). Dinamika hukum adat dan perubahan sosial masyarakat Indonesia. *Jurnal Socius*, 12(1), 66–81.
- Resi. (2024). Tindak pidana dalam kegiatan adat ma'pasilaga tedong di Toraja Utara perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam. *Jurnal Al-Ishlah*, 22(1), 44–58.
- Sari, D., & Nugraha, F. (2022). Praktik perjudian dalam budaya lokal dan tantangan penegakan hukum pidana. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 177–192.
- Siregar, M. (2020). Pendekatan socio-legal dalam penelitian hukum adat. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 299–314.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soemardjan, S. (2014). *Perubahan sosial di Indonesia*. Prenada Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Utami, P. (2022). Konflik budaya dan penegakan hukum pidana dalam masyarakat adat Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 9(1), 55–70.
- Wahyuni, R. (2023). Perubahan sosial dan transformasi budaya masyarakat adat di era modernisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 11(2), 101–118.
- Wijaya, T. (2022). Pendekatan hukum progresif dalam penyelesaian konflik sosial budaya. *Jurnal Arena Hukum*, 15(1), 89–105.